



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta dalam rangka optimalisasi peran sekolah sebagai institusi kebangsaan sekaligus pengembangan budaya daerah, maka Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pendidikan perlu mengatur ketentuan pakaian seragam sekolah sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pakaian Seragam Sekolah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950

- (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana Diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

- Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SERAGAM SEKOLAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Pemerintah Kota Blitar.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar.
6. Pengawas Sekolah adalah Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah yang diangkat oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
7. Sekolah adalah Taman Kanak Kanak disingkat TK ,Sekolah Dasar disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama disingkat SMP, baik Negeri maupun Swasta yang berdomisili di wilayah Kota Blitar.
8. Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah yang jenis, model dan warnanya sama berlaku secara nasional.
9. Pakaian seragam Pramuka adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota Gerakan Pramuka yang bentuk, corak, warna, dan tata cara pemakaiannya ditentukan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
10. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah adalah pakaian seragam bercirikan daerah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan ksbanggaan peserta didik terhadap budaya daerah
11. Pakaian Seragam Khusus Sekolah adalah Khas Sekolah Bercirikan Sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya
12. Pakaian Seragam Khas Muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadi yang sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah.

13. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah dan nama Pemerintah Kota Blitar.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penggunaan seragam sekolah serta untuk mewujudkan tertib dan kepastian jenis dan penggunaan pakaian seragam sekolah di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan seragam sekolah bertujuan :

- a. menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik;
- b. meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orang tua/wali peserta didik;
- c. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap budaya daerah;
- e. meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap sekolahnya; dan
- f. menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik, khususnya dalam penggunaan pakaian seragam sekolah.

BAB II

NILAI, KEPRIBADIAN DAN KARAKTER

Pasal 4

Bahan, model, ukuran, dan harga pakaian seragam sekolah menggambarkan dan mengembangkan nilai-nilai :

- a. Kesederhanaan
- b. Keserasian
- c. Persatuan dan kesatuan
- d. Kebersamaan dan
- e. Kesahajaan

Pasal 5

Model dan ukuran seragam sekolah menggambarkan dan mengembangkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia yang santun, sopan, religius, berbudaya dan terhormat.

Pasal 6

Pakaian seragam sekolah mengembangkan karakter nasionalisme dan kebangsaan Indonesia yang rnencintai produk bangsa sendiri, keberagaman dan toleransi.

BAB IV

JENIS, WARNA DAN MODEL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pakaian seragam sekolah terdiri dari :
 - a. Pakaian Seragam Nasional;
 - b. Pakaian Seragam Kepramukaan; dan
 - c. Pakaian Seragam Khas Daerah.
 - d. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah
- (2) Jenis dan model pakaian seragam sekolah terdiri dari :
 - a. pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra;
 - b. pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri; dan
- (3) Warna pakaian seragam nasional untuk :
 - a. TK : Kemeja putih, celana/rok warna biru muda,rompi dan topi ;
 - b. SD: kemeja putih, celana/rok warna merah hati;
 - c. SMP: kemeja putih, celana/rok warna biru tua;

Bagian Kedua
Pakaian Seragam TK

Pasal 8

- (1) Pakaian Seragam TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam TK untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam TK untuk peserta didik putri; dan
- (2) Uraian dan bentuk pakaian seragam beserta atribut dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diatur dan tercantum dalam lampiran I
- (3) Gambar model dimaksud dalam ayat (1) diatas diatur dan tercantum dalam lampiran IV.
- (4) Spesifikasi kain dimaksud dalam ayat (1) diatas diatur dan tercantum dalam lampiran VII.
- (5) Pakaian seragam TK untuk peserta didik putri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan tambahan kelengkapan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan siswa.

Bagian Ketiga
Pakaian Seragam SD

Pasal 9

- (1) Pakaian Seragam SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam SD untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam SD untuk peserta didik putri; dan
2. Uraian dan bentuk pakaian seragam beserta atribut dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diatur dan tercantum dalam lampiran II
3. Gambar model uraian dimaksud dalam ayat (1) diatas diatur dan tercantum dalam lampiran V
4. Spesifikasi kain uraian dimaksud dalam ayat (1) diatas diatur dan tercantum dalam lampiran VII
5. Pakaian seragam SD untuk peserta didik putri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan tambahan kelengkapan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan siswa.

Bagian Keempat
Pakaian Seragam SMP

Pasal 10

1. Pakaian Seragam SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :
 - a. Pakaian Seragam SMP untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam SMP untuk peserta didik putri; dan
2. Uraian dan bentuk pakaian seragam beserta atribut dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diatur dan tercantum dalam lampiran III
3. Gambar model uraian dimaksud dalam ayat (1) diatas diatur dan tercantum dalam lampiran VI
4. Spesifikasi kain uraian dimaksud dalam ayat (1) diatas diatur dan tercantum dalam lampiran VII
5. Pakaian seragam SMP untuk peserta didik putri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan tambahan kelengkapan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan siswa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 28 Mei 2020

WALIKOTA BLITAR,

ttd

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 28 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

Ttd.

AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 196709091998031008